

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP yang berupa kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.
2. Peran sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berperan sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Peran alat bukti sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana adalah sah dan kuat sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pasal 7 huruf f, Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) dan Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 10 Ayat (3) huruf d dan e, bahwa peran sidik jari

mempunyai tingkat kredibilitas (prihal yang dapat dipercaya) yang tinggi dan memenuhi kriteria reabilitas (ketepatan dan ketelitian), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan syarat-syarat suatu alat bukti diatas menunjukkan bahwa kekuatan hukum sidik jari dapat memberikan pengaruh dan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta bertolak dari hambatan yang timbul pada pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk aparat penyidik, hendaknya menuju ke TKP secepat mungkin, segera setelah adanya laporan dan pemberitahuan dari Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (KSPK);
2. Untuk aparat penyidik, hendaknya melakukan pemeriksaan sidik jari dengan teliti dan hati-hati, mengingat saat ini peralatan yang digunakan masih sederhana;
3. Untuk pemerintah, hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pihak kepolisian khususnya Urusan Identifikasi, terutama untuk memberikan peralatan pemeriksaan sidik jari yang canggih;
4. Untuk pemerintah, hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sidik jari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Balai Pustaka : Jakarta.
- Dwi Rahayuningsih. 2002. *Peranan Kriminalistik Bagi Penyidik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana*. Fakultas Hukum Universitas
Gorontalo : Surakarta.
- Gerson W. Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*
Jakarta : Pradnya Paramita.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*. Universitas Gorontalo Press :
Surakarta.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar
Grafika.
- M. Karjadi. 1976. *Sidik Jari Sistim Henry (Sistim Baru yang Diperluas)*. Politeia :
Bogor.
- M. Karjadi. 1981. *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. Politeia : Bogor.

M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*. Sinar Grafika : Jakarta.

Pusat Identifikasi Polri. 1993. *Penuntun Daktiloskopi*. Pusat Identifikasi Polri : Jakarta.

R. Soesilo. 1976. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Politeia : Bogor.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta.

Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Alumni : Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung : Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.